



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 25 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ady Putra Cesario, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdomisili elektronik di ady\_cesario@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 01 Desember 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H.**, advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No. 7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, berdomisili elektronik di ferylawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember

1 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada tanggal 13 Shofar 1427 H /13 Maret 2006 M sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 26 November 2024 M;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama berkumpul menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat taat dan melayani dengan baik terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) Orang anak;

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki)

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 16 Desember 2006

Dalam Pengasuhan Tergugat

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak  $\pm$  (kurang lebih) pertengahan tahun 2022 pernikahan sering terjadi Pertengkaran terus menerus, yang di sebabkan karena:

2 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa selanjutnya mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan sekitar  $\pm$  (kurang lebih) akhir tahun 2022 Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan saat ini penggugat tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi selama  $\pm$  (kurang lebih) 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Pemohon dan Termohon memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat berkesimpulan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai ini, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

3 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ady Putra Cesario, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 03 Desember 2024, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H., advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No. 7 Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 03 Desember 2024, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 18 Desember 2024 dan berdasarkan

4 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 18 Desember 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan mengunggah jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

## EKSEPSI DALAM KONPENSI

Bahwa karena gugatan tersebut menurut kami salah, maka perlu nya kami mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. Identitas/Tanggal Lahir Tergugat Keliru (Error In Subjecto), Sehingga Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Bahwa dalam gugatan disebutkan identitas suami dari Penggugat yaitu Tergugat adalah sebagai berikut :

“Perkenankan untuk mengajukan Gugatan cerai melawan suaminya :

Nama : Tergugat

Umur : Purworejo, 01 Desember 1960 (64 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.”

Perlu digaris bawahi bahwa dalam gugatan umur Tergugat disebutkan Purworejo, 01 Desember 1960 (64 Tahun).

Kami sampaikan kepada yang mulia bahwa menurut Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dan Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas

5 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, tempat tanggal lahir yang benar adalah : "Purworejo, 25 November 1984 (berusia 40 Tahun)";

Sehingga tidak benar apabila Penggugat memiliki suami yang saat ini telah lansia yaitu 64 Tahun, Sehingga karena hukum hakekatnya bersifat adil, kepastian, dan bermanfaat sehingga perbedaan kelahiran harus dianggap berbeda secara subjek hukum, disebabkan sangat dimungkinkan adanya kesamaan nama dengan subjek lain, yang membuat gugatan tersebut kabur secara subjek.

Bahwa kami pun keberatan apabila dalam hal ini disebutkan hanya sebuah kesalahan ketik, karena perbedaannya sangat signifikan dan tidak sesuai dengan dasar yang digunakan oleh Penggugat yaitu Duplikat Akta Nikah (Duplikat akta nikah yang saat ini kami duga menggunakan laporan kehilangan dengan aduan palsu, dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat mengetahui dengan jelas posisi dimana buku nikahnya, dan hingga saat ini tidak pernah memintanya guna pengajuan gugatan, sehingga kami sedang mempertimbangkan untuk memproses secara hukum);

Bahwa mohon sebelum masuk dalam pembuktian pokok perkara, Yang Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai identitas yang saya maksud di atas, dengan 4 (empat) dasar baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Duplikat Akta Nikah menurut saya terbukti secara jelas bahwa gugatan perkara a quo terjadi sebuah error in subject yang membuat gugatan menjadi tidak jelas, *Dimana ketidakjelasan tersebut membuat terjadinya ketidakpastian hukum.*

Bahwa ketidakpastian tersebut maksudnya, dengan kesalahan tersebut maka dapat saja menimbulkan kekeliruan subjek, dan produk yang dihasilkan seperti akta cerai berbeda semestinya, sehingga produk hukum atas perkara a quo tidak dapat dipakai di intansi lain apabila perkara a quo tetap dipaksakan untuk diputus dikabulkan. Sehingga alangkah baiknya gugatan perkara a quo untuk ditolak dalam putusan sela karena salah satunya gugatan a quo error in subject dan obscur karena kesalahan nama tersebut.

6 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Identitas/nama Dan Tanggal Lahir Penggugat Keliru (Error In Subjecto), Sehingga Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);  
Bahwa perlu kami sampaikan dalam gugatan perkara a quo, identitas Penggugat disampaikan sebagai berikut :

Nama : Penggugat  
NIK : XXXX  
Umur : Purworejo, 25 Maret 1987 (37 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Perlu kami garis tebakkan bahwa ada kesalahan penulisan nama binti Penggugat yang kami ketahui nama Penggugat yang benar harusnya: Penggugat;

Bahwa kenapa demikian? Karena merujuk dua dokumen baku, yaitu Kutipan Buku Nikah Asli Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA tanggal 13 Maret 2006 dan Kartu Keluarga Nomor : XXXX yang dikeluarkan dinas kependudukan kabupaten Purworejo milik Penggugat maupun Tergugat, dimana tertuliskan jelas nama orang tua Penggugat adalah Orang Tua Penggugat bukan Orang Tua Penggugat.

Kemudian setelah kami teliti bahwa terdapat kesalahan berikutnya yang cukup unik, yaitu tempat tanggal lahir Penggugat;

Dimana dalam gugatan disebutkan Purworejo, 25 Maret 1987 (37 Tahun);

Namun apabila menurut Kartu Keluarga Nomor : XXXX tempat tanggal lahir Penggugat disebutkan :Purworejo, 26 Maret 1987;

7 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun menurut Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA tanggal 13 Maret 2006 disebutkan: PWR, 07 Juli 1988;

Namun apabila merujuk Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 26 November 2024 disebutkan: Purworejo, 07 Juli 1988;

Sehingga sangat cukup jelas bahwa gugatan hukum perceraian a quo dibuat tidak sesuai dengan dasar bukti awal pengajuan gugatan perceraian di pengadilan agama purworejo;

karena dapat membuat ketidak pastian secara formil apabila dipaksakan untuk dikabulkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo karena gugatan a quo obscuur libel / tidak jelas;

C. Gugatan A Quo Tidak Jelas / Obscuur Pada Posita 4 (Empat);

Bahwa perlu kami sampaikan dalam gugatan posita 4 perkara a quo, disebutkan : “ Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba’dadhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) Orang anak..... “;

Perlu kami sampaikan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat hanyalah satu orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Mad Kodim, dalam gugatan a quo disebutkan ada 2 orang anak namun tanpa disebutkan kembali nama anak yang lain, sehingga gugatan tersebut seakan-akan dibuat secara terburu-buru sehingga dalam perkara a quo seharusnya dianggap tidak jelas, sehingga pantas untuk tidak dapat diterima apakah untuk diperbaiki atau memberikan kesempatan kepada keduanya untuk dapat mencegah perceraian demi masa depan perkembangan anak tersebut diatas;

Kemudian kesalahan tidak hanya disitu karena nama anak dalam gugatan adalah salah; Nama anak dalam gugatan disebutkan : “Anak Penggugat dan Tergugat”

8 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal menurut Kartu Keluarga Nomor : XXXX tempat tanggal lahir  
Penggugat disebutkan : Anak Penggugat dan Tergugat;

Sehingga karena cukup banyaknya kesalahan dalam gugatan a quo, sangat  
Pantas bahwa gugatan a quo disebut sebagai gugatan yang tidak jelas atau  
obscuur libel;

Sehingga dengan kedua alasan tersebut diatas dalam poin eksepsi A, B dan C,  
kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak gugatan  
penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat  
diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menyatakan  
gugatan perkara a quo untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan  
a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

## JAWABAN DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI

Bahwa atas pokok perkara dalam posita perkara a quo yang diajukan oleh  
Penggugat, maka kami selaku Tergugat memberikan jawabannya sebagai  
berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-  
dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi posita 1 (satu) secara fisik yang hadir dalam  
persidangan a quo memang benar prinsipal adalah suami istri, namun  
karena secara keperdataan identitas yang diajukan sangatlah penting  
melihat gugatan yang kami jelaskan dalam eksepsi menimbulkan ketidak  
pastian hukum sehingga gugatan semestinya dianggap tidak jelas / obscuur  
liber;

Bahwa kami mohon dalam gugatan a quo Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX  
tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Purworejo,  
dianggap sebagai produk hukum yang cacat hukum, karena tidak sesuai  
dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan sebelumnya yaitu Kutipan Akta  
Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA tanggal 13 Maret 2006, dimana  
ada perbedaan nama binti milik Penggugat, sehingga ada perbedaan  
subjek karena mungkin saja ada Penggugat dengan nama Orang Tua

9 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Orang Tua Penggugat yang lain. Namun Tergugat hanya merasa menikah dengan Penggugat dengan wali ayah bernama Orang Tua Penggugat;

3. Menanggapi sebagaimana poin 4 (empat), tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, karena sebetulnya hanya memiliki satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Purworejo, 16 Desember 2006 yang saat ini dalam asuhan ayahnya;

4. Bahwa kami menolak sebagaimana posita 5 (lima), karena kondisi Penggugat dan Tergugat sebelum adanya gugatan a quo yang dikirimkan, cukup baik-baik saja. Bahkan masih berkomunikasi layaknya suami istri seperti biasa. Bahkan masih sering berkomunikasi mengenai penjualan dagangan yang dilakukan oleh Tergugat yang semata-mata salah satunya untuk melunasi segala pinjaman yang pernah ditimbulkan Penggugat;

5. Bahwa kami menolak sebagaimana poin 6 (enam) dan 7 (tujuh), karena Tergugat tidak merasa bahwa adanya perselisihan yang membuat Tergugat meninggalkan rumah. Karena andaikan pergi dari rumah adalah untuk bekerja dan kepergiannya pun sering diantar, dan tidak ada masalah. Andai pulang masih sering tinggal satu atap tidak ada masalah.

Bahwa apabila disampaikan selama 2 tahun tidak pernah satu rumah lagi, kami membantahnya secara keras. Karena seingat Tergugat dan anak Tergugat selain sebelum-sebelumnya, Penggugat terakhir pada 18 November 2024 sempat pulang naik bis Sinarjaya dijemput anak, dan menginap dirumah bersama dengan Tergugat.

Kemudian pada tahun baru 2025 Tergugat pun pernah tidur satu atap dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dan tidak ada masalah sama sekali, bahkan masih memperbincangkan masalah dagangan yang dilakukan Tergugat;

Bahwa kami tegaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat BELUM BERPISAH lebih dari 6 (bulan) sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin 1 (b) angka 2, sehingga perselisihan dan pertengkaran keduanya belum dapat terbukti secara hukum;

10 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan alasan tersebut kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan menjadikan dalil Tergugat menjadi dasar pertimbangan untuk menolak gugatan a quo atau menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

6. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil dari Penggugat adalah tidak benar atau diragukan kebenarannya. Sehingga kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bila suatu hakekatnya sebuah perkawinan baik dari semua agama / keyakinan khususnya keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri tidak menginginkan sebuah perceraian, sehingga prinsipnya tidak mempermudah terjadinya perceraian dengan hal yang sepele atau tidak benar atau dibuat-buat dimana Tergugat pun ingin menjalin hubungan kembali selayaknya hubungan suami istri yang baik, dan berdasarkan dalil-dalil kami *penggugatlah yang sebenarnya sengaja menimbulkan masalah yang direayasa untuk kepentingan sepihak atau kepentingan dirinya sendiri untuk atau agar bercerai*, maka mohon untuk merujuk sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2571 K/Pdt/1988 yang menyatakan : "Suami atau Istri atau Pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975"*;

Bahwa karena faktanya tidak ada perselisihan yang terus menerus, bahkan memang tidak ada perselisihan maka mohon untuk merujuk *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995: "Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"*;

Kami pun memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar tetap menggunakan Prinsip Fiqih (Vide Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, V.1 halaman 161), yaitu : *"Mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan"*;

11 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan hal tersebut apabila istri menceraikan suaminya adalah merupakan hal yang mungkin saja dapat dinilai tidak menyukuri takdir yang telah diberikan oleh Allah atas segala nikmat-Nya. Tidak akan ada kebaikan yang akan timbul apabila memisahkan keduanya tanpa ada penyebab yang pasti, tidak ada perselisihan yang terjadi. Kemudian melihat bahwa alasan-alasan yang telah kami sampaikan maka mohon untuk mempersulit terpisahnya keduanya pasangan ini yang tidak pernah berselisih sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab penjelasannya yaitu hakekatnya undang-undang dibentuk untuk mempersulit perceraian;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kami memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Purworejo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo yang diajukan Penggugat telah tidak jelas atau obscur, sehingga gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Tergugat (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*NO / Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan biaya hukum atas perkara ini pada Penggugat;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon amar putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik dengan tidak mengunggahnya melalui Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu persidangan yang ditetapkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik dengan mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

12 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## DUPLIK

### Baik Eksepsi Konpensasi Maupun Jawaban Konpensasi

Bahwa dalam tanggapan eksepsi maupun jawaban telah kami tanggapi dan kami upload melalui ecourt pada tanggal 13 Januari 2025, dan kami mengajukan eksepsi dengan berdasar dan beralasan hukum dengan sub alasan sebagai berikut:

- A. Identitas/tanggal lahir tergugat keliru (error in subjecto), sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel);
- B. Identitas / nama dan tanggal lahir penggugat keliru (error in subjecto), sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel);
- C. Gugatan a quo tidak jelas / obscuur pada posita 4 (empat);

Oleh karena itu, kami mohon atas eksepsi maupun jawaban yang telah kami upload sebelumnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah *mutatis mutandis* dengan duplik a quo;

Sehingga dengan kedua alasan sebelumnya dalam poin eksepsi A, B dan C, kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menyatakan gugatan perkara a quo untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Bahwa kami pun sebelumnya mohon dalam gugatan a quo Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Purworejo, dianggap sebagai produk hukum yang cacat hukum, karena tidak sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan sebelumnya yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan KUA tanggal 13 Maret 2006;

Kemudian selain itu kami juga menyampaikan bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah yang dimana menurut versi gugatan hingga berpisah selama 2 (dua) tahun. Karena pada bulan November 2024 saat Penggugat pulang kerja atau sebelum gugatan didaftarkan masih tinggal satu atap. Bahkan saat tahun baru 2025 Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu atap dirumah orang tua Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan kualifikasi pendaftaran gugatan cerai dengan alasan perselisihan, tidak terpenuhi dalam gugatan a quo. (SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin 1 (b) angka 2);

Bahwa karena atas Jawaban dan Eksepsi yang kami upload pada tanggal 13 Januari 2025 melalui website ecourt mahkamah agung berdasarkan kesepakatan dalam persidangan, rupanya tanggal 15 Januari 2025 tidak ada tanggapan sama sekali, bahkan dalam ecourt tertulis : *"Keterangan : Penggugat tidak mengunggah Replik ke dalam SIP sampai batas waktu yang telah ditentukan"*

Maka kami mohon Yang Mulia segera mengambil keputusan dalam Putusan Sela untuk menerima dalil-dalil Tergugat mengenai eksepsi dan pokok perkara untuk seluruhnya, kemudian sebagai rujukan bahwa secara hukum yang dipopulerkan oleh Thomas More yang dikenal *"qui tacet consentit"* yang sering diartikan *"barang siapa diam berarti setuju"*, atau *"qui tacet consentire videtur"* yang diartikan *"barang siapa diam dianggap setuju."*

Atau asas lain disebut *"Silence Gives Consent"* yang artinya diam memberi persetujuan.

Sehingga karena sudah tidak ada bantahan apapun yang dilakukan oleh Penggugat, maka kami mohon pendiaman tersebut sebagai persetujuan yang menjadi bukti yang sempurna dari Tergugat. Sehingga kami mohon untuk dapatnya diputus sela menerima segala eksepsi yang kami pernah ajukan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kami memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Purworejo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo yang diajukan Penggugat telah tidak jelas atau obscur, sehingga gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

## Dalam Pokok Perkara

14 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil Tergugat (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*NO / Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan biaya hukum atas perkara ini pada Penggugat;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon amar putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK XXXX tanggal 29 Agustus 2012, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo tanggal 26 November 2024, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

### B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa jarak rumah saksi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

15 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya tahu Penggugat sudah meninggalkan Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa kepergian Penggugat ke Jakarta dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang dari Jakarta sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan langsung menuju rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat membantah bahwa saksi adalah paman Penggugat karena Tergugat tidak mengenal saksi, Tergugat keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat cukup jauh menurut keterangan saksi yakni 500 meter, Tergugat juga membantah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya disebabkan



antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat pergi ke Jakarta sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan baik-baik dari rumah kediaman bersama, pamit kepada Tergugat, dan pada 18 November 2024 Penggugat pulang dengan Bus Sinar Jaya dan Penggugat dijemput anak pulang ke rumah kediaman bersama bahkan menginap. Pada malam tahun baru 2025 Tergugat bersama Penggugat dan teman-teman Tergugat bakar ayam bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat tersebut. Tergugat juga membantah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 2 (dua) tahun lalu;

1. Saksi 2 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi belanja ke warung Tergugat karena Tergugat di rumah kediaman bersama membuka warung;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang dari Jakarta sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan langsung ke rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya, sedangkan Tergugat membantah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya karena Penggugat pergi ke Jakarta sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan baik-baik dari rumah kediaman bersama, pamit kepada Tergugat, dan pada 18 November 2024 Penggugat pulang dengan Bus Sinar Jaya dan Penggugat dijemput anak pulang ke rumah kediaman bersama bahkan menginap. Pada malam tahun baru 2025 Tergugat bersama Penggugat dan teman-teman Tergugat bakar ayam bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat tersebut. Tergugat juga membantah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 2 (dua) tahun lalu;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Tergugat) NIK XXXX tanggal 31 Agustus 2012, telah dinazegelen dengan rmeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 14



Juli 2009, telah dinazegelen dengan rmeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 27 September 2010, telah dinazegelen dengan rmeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo tanggal 13 Maret 2006, telah dinazegelen dengan rmeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4)

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat yang bertempat tinggal sekitar 200 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepulangan Penggugat ke orangtuanya diantar oleh Tergugat atau pulang sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi bekerja di Jakarta namun saksi lupa berapa lama atau sejak kapan Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa pada malam tahun baru 2025 Tergugat bakar-bakar ayam bersama Penggugat dan teman-teman di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada malam tersebut Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat, namun sebelumnya saksi tidak ingat apakah Penggugat dan Tergugat masih berkumpul bersama satu rumah atau tidak;
- Bahwa Penggugat pulang dari bekerja di Jakarta sekitar 2 (dua) bulan lamanya dari sekarang, saksi tidak tahu apakah Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama atau langsung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih sering ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat membuat kue-kue dan sampai saat ini, keseharian penjualan kue tersebut dititipkan di warung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan Karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat guyup baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan ayah Penggugat kaget saat ditanya saksi mengenai perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. Saksi 2 Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Purworejo. Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

20 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang bertempat tinggal sekitar 500 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi baru berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, karena antara Penggugat dan Tergugat masih kesana kemari saling kunjung, bahkan pada malam tahun baru 2025 Tergugat membakar ayam bersama Penggugat dan saksi di rumah orang tua Penggugat dan malam itu Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada malam tahun baru saksi pulang dari bakar ayam sekitar pukul 24.00 WIB dan paginya Tergugat masih di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi bekerja di Jakarta dengan alasan mencari uang untuk melunasi hutang Penggugat yang salah satu hutangnya ke kakak saksi, namun saksi lupa berapa lama atau sejak kapan Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih sering ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat membuat kue-kue dan sampai saat ini, keseharian penjualan kue tersebut dititipkan di warung Tergugat sehingga setiap hari Penggugat mendatangi rumah bersama yang dijadikan warung oleh Tergugat;

21 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan Karena setahu saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan ayah Penggugat kaget saat ditanya saksi mengenai perceraianya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengaduan sebagai berikut:

## 1. Dalil penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan Gugatan dan menggunakan hak jawabnya yang kesemuanya dimasukan dalam Gugatan dan Replik Penggugat.

### 1.1 Gugatan Penggugat.

Bahwa maksud Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak  $\pm$  (kurang lebih) pertengahan tahun 2022 pernikahan sering terjadi Pertengkaran terus menerus, yang di sebabkan karena:
  - o Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
  - o Bahwa Tergugat Kurang Menghargai penggugat sebagai istri;
  - o Bahwa selanjutnya mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat;
  - o Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi selama + (kurang lebih) 2 (dua) tahun lamanya;

## 2. Dalil Tergugat

Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan tergugat dalam jawaban tergugat dan duplik tergugat adalah Tergugat menyangkal semua yang didalilkan oleh Penggugat. Kemudian selain Tergugat menyanggah dalil

22 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



penggugat, tergugat juga keberatan mengenai kesalahan penulisan, tanggal lahir dan identitas;

**3. Pembuktian Dalam Persidangan**

Bahwa untuk dan selebihnya terhadap dalil – dalil dalam semua perkara ini Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil dan membuktikan bantahanya melalui proses dan tahapan kesaksian maupun pembuktian. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah mengajukan bukti surat dan saksi untuk membuktikan dalil – dalilnya.

**3.1 Bukti dan Saksi Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-2 dan 2 (dua) orang saksi, antara lain :

**Daftar Bukti**

Dalam Perkara Perdata No : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Pada Pengadilan Agama Purworejo

Daftar Bukti	Keterangan :
<ul style="list-style-type: none"><li>- P.1 KTP Penggugat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- P.1 Bukti tersebut menerangkan bahwa :</li><li>- Penggugat bernama Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kependudukan XXXX;</li><li>- Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- P.2 Duplikat Kutipan Akta Nikah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- P.2 Bukti tersebut menerangkan bahwa:</li><li>- Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan</li></ul>



	<p>suami istri yang sah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno pada tanggal 13 Maret 2006 dengan Nomor Akta Nikah XXXX;</li><li>- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini;</li></ul>
--	---

Bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah membawa 2 (dua) orang saksi antara lain :

**3.1.1** Keterangan Saksi Saksi 2 Penggugat, Swasta, Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, kurang lebih 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah Bersama sekitar 2 (dua) Tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi namun tidak berhasil;

24 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama-sama oleh penggugat dan tergugat.

**3.1.2** Keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat, Swasta, Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, kurang lebih 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah Bersama sekitar 2 (dua) Tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama-sama oleh penggugat dan tergugat.

**3.2** Bukti dan Saksi-saksi Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, antara lain :

- T-1 Copy dari Copy Kartu Identitas dari Tergugat;
- T-2 Copy dari Asli Kutipan Buku Nikah Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat menghadirkan saksi yang pada intinya sebagai berikut:

**3.2.1** Agus Sukarman, dibawah sumpah menerangkan:

25 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Saksi menerangkan mengenal penggugat dan tergugat;
- Saksi melihat penggugat dan tergugat bakar-bakaran pada saat tahun baru namun tidak mengetahui bahwa penggugat tinggal serumah kembali;
- Bahwa saksi baru kembali dari perantauan 10 bulan yang lalu;

**3.2.2 Ribut, dibawah sumpah menerangkan:**

- Saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Saksi mengaku sebagai pakde tergugat
- Saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat berpisah 6 bulan yang lalu;
- Saksi mengetahui bahwa penggugat tidak kembali 1 tahun yang lalu atau satu lebaran tidak kembali;
- Saksi tidak mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tinggal serumah lagi;

**4. Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis**

Bahwa setelah mempelajari dan, mengamati sebagaimana dalam Gugatan, Jawaban, replik, duplik dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, keterangan saksi saksi dan alat bukti surat perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta :

Bahwa alasan Gugatan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan yang pada pokoknya mohon agar Penggugat bercerai dengan Tergugat di karenakan :

- Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, sejak  $\pm$  (kurang lebih) pertengahan tahun 2022 pernikahan sering terjadi *Pertengkaran terus menerus*, yang di sebabkan karena:
  - o Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
  - o Bahwa Tergugat Kurang Menghargai penggugat sebagai istri;

26 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





- o Bahwa selanjutnya mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- o Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi selama + (kurang lebih) 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa dengan garis besar alasan tersebut diatas Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan mohon dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;

#### 4.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak.

Bahwa berdasarkan bukti P – 2, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

#### 4.2 Tinjauan Yuridis Pembuktian Gugatan Penggugat Posita 5 (lima) dan 6 (tujuh).

Bahwa penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa saksi-saksi penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu penggugat berkesimpulan bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sedang mengalami apa yang disebut sebagai *Broken Marriage*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dapat dikabulkan gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, kurang lebih 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah bersama sekitar 2 (dua) Tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama-sama oleh penggugat dan tergugat.

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

*"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

28 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

4.3 Tinjauan Yuridis mengenai keberatan Tergugat dan pembuktian tergugat.

Bahwa maksud dan tujuan eksepsi dalam Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yaitu Gugatan Obscur Libel yang menyebabkan Error In Persona karena kesalahan penulisan pada identitas Tergugat;

Bahwa mengenai kesalahan di dalam gugatan cerai merupakan kesalahan pengetikan (*typo mistake*) semata, yang tidak menjadikan gugatan menjadi cacat atau tidak memenuhi syarat materil permohonan;

Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, identitas yang disampaikan dalam sebuah Gugatan atau Permohonan haruslah cukup memadai sebagai dasar untuk:

- o Menyampaikan panggilan; atau
- o Menyampaikan pemberitahuan;

Dalam hal ini Tergugat telah menerima Relaas Panggilan dan telah hadir dalam persidangan, mengakui benar dirinya sebagai Tergugat di dalam persidangan dan dirinyalah suami dari Penggugat serta tidak terdapat orang lain lagi yang mengaku sebagai Tergugat dari Tergugat;

Dengan demikian, sudah cukup jelas dan nyata bahwa Tergugat lah yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Gugatan ini dan bahwa kesalahan penulisan tempat *hanyalah sebuah kesalahan penulisan* (*typo mistake*) yang tidak mengaburkan Gugatan ini;



Bahwa Penggugat menimbang kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, kekeliruan itu dikategorikan sebagai *kesalahan pengetikan (clerical error)*. Bahwa kesalahan penulisan tersebut dapat juga Majelis hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi [Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB](#), terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis "Welmina Pundehokang" padahal nama tergugat yang benar adalah "Wilhelmina Pudehokang", oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas maka Penggugat berpendapat alasan tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan *Cacat Formil / Obscuur Libel / Error In Persona*, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Islam tidak memerintahkan seorang wanita atau istri bertahan dalam kondisi yang sakit atau tersiksa batiniahnya. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mempertimbangkan Gugatan Penggugat dengan mengabulkan tuntutan Penggugat.

Bahwa mengenai saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya 1 (satu) saksi yang menerangkan bahwa pada tahun baru Penggugat dan Tergugat bakar-bakaran dan tidak mengetahui penggugat dengan tergugat tinggal serumah kembali atau tidak. Saksi ribut juga tidak mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah lagi atau tidak. Oleh karena itu pembuktian tergugat pada umumnya hanya 1 saksi yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat bakar-bakar bersama dan tidak tahu tinggal serumah lagi atau tidak.

30 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sedang baik-baik saja. Bahwa pada intinya berpedoman pada satu asas hukum *unus testis nullus testis* yang mana menerangkan bahwa disebut dengan satu saksi bukan saksi.

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai ini, dengan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengaduilaan sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya kami telah mengajukan eksepsi dengan berdasar dan beralasan hukum dengan sub alasan sebagai berikut:

- A. Identitas / Tanggal Lahir Tergugat Keliru (Error In Subjecto), Sehingga Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
  - B. Identitas / Nama Dan Tanggal Lahir Penggugat Keliru (Error In Subjecto), Sehingga Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
  - C. Gugatan A Quo Tidak Jelas / Obscuur Pada Posita 4 (Empat);
- Atas eksepsi tersebut diatas oleh Penggugat sama sekali ---Tidak Ditanggapi-

Sehingga dengan kedua alasan sebelumnya dalam poin eksepsi A, B dan C, kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak gugatan



penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menyatakan gugatan perkara a quo untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Karena tidak ditanggapi eksepsi kami, maka sudah semestinya eksepsi kami menjadi pertimbangan utama, menimbang asas hukum "*qui tacet consentit*" yang sering diartikan "*barang siapa diam berarti setuju*", atau "*qui tacet consentire videtur*" yang diartikan "*barang siapa diam dianggap setuju*."

Atau asas lain disebut "*Silence Gives Consent*" yang artinya diam memberi persetujuan. Sehingga pernyataan kami karena tidak ada bantahan dapat dikatakan sebagai eksepsi yang tidak terbantahkan, yang menjadikan eksepsi kami sebagai bukti yang sempurna.

Bahwa selain itu, keseriusan terhadap persidangan perceraian juga semestinya dapat dinilai dengan teliti. Apakah dengan principal yang diwakili kuasa dengan tidak menjawab Replik (yang telah diberi waktu yang pantas) termasuk pihak yang serius dalam gugatannya atau tidak?

Mestinya dengan tidak dijawabnya atau dengan tidak dibantahnya jawaban kami dengan suatu replik, dapat diartikan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya. Sedangkan pihak tergugat (baik kuasa dan prinsipal) yang selalu hadir dan menjawab dalam bentuk eksepsi, jawaban, bahkan duplik (walaupun tidak ada replik) dalam persidangan seharusnya dimaknai sebagai keseriusannya mempertahankan keluarganya;

Bahwa pihak Tergugat meyakini dengan betul antara Penggugat dan Tergugat masih bisa terjalin Kembali keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah.

Bahwa untuk membuktikan eksepsi kami secara formil, kami telah mengajukan 4 bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Copy dari Asli Identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. TERGUGAT, NIK No. XXXX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan eksepsi kami berkenaan identitas Tergugat yang keliru dalam gugatan a quo.

Dimana dalam KTP tempat tanggal lahir yang benar adalah Purworejo, 25 November 1984 yang mana harusnya berusia 40 Tahun;

Bukan sebagaimana gugatan yang ditulis Purworejo, 01 Desember 1960 (64 Tahun), padahal Tergugat belum lansia.

Karena dalam gugatan tidak ada renvoi dan perubahan apapun setelah pembacaan gugatan tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan para pihak, menimbang hakim tidak bisa bersifat aktif, maka mohon gugatan dianggap error in subjecto;

2. Bukti T-2 Copy dari Asli Kartu Keluarga No. XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tanggal 14 Juli 2009;

Membuktikan eksepsi sama halnya seperti bukti T-1 mengenai tanggal lahir, kemudian membuktikan nama dari ayah dari Penggugat, yaitu : ORANG TUA PENGGUGAT. Bukan Orang Tua Penggugat sebagaimana gugatan;

Selain itu, Kartu Keluarga membuktikan juga nama dari Anak Kandung antara Tergugat bin Purwadi dan Penggugat yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Bukan "Anak Penggugat dan Tergugat" sebagaimana gugatan.

3. Bukti T-3 Copy dari Asli Identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. PENGGUGAT, NIK No. XXXX yang Dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tanggal 27 September 2010;

Membuktikan eksepsi dimana tanggal lahir yang diajukan di gugatan milik Penggugat tidak sama dengan identitas dalam KTP. Walaupun KTP adalah terbitan lama, namun kemungkinan besar sama dengan terbitan terbaru, karena KTP lama adalah dasar untuk penerbitan yang terbaru.

33 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KTP disebutkan Pemohon lahir di : Purworejo, 26 Maret 1987  
(ini sama yang tertulis didalam bukti T-2);

Bukan seperti yang tertulis di Gugatan yaitu Purworejo, 25 Maret 1987;

4. Bukti T-4 Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX  
tertanggal 13 Maret 2006 yang dicatat oleh KUA Bruno;

Membuktikan bahwa nama Binti dari Penggugat bukan Orang Tua  
Penggugat, namun yang benar adalah Orang Tua Penggugat;

Membuktikan bahwa tanggal lahir tidak sama dengan yang ada di  
gugatan;

*Kemudian mengenai pokok perkara terbukti bahwa keduanya masih  
dimungkinkan memperbaiki hubungan suami istrinya dengan beberapa bukti  
saksi yang telah diajukan. Dimana terdapat 2 (dua) saksi yang diajukan  
Tergugat, yaitu :*

- Saksi 1 bernama Saksi 2 Tergugat (tetangga penggugat dan Tergugat);
- Saksi 2 bernama Saksi 1 Tergugat (saudara Tergugat dan tetangga Penggugat);

Bahwa :

Saksi 1 dan Saksi 2 menyatakan pada intinya:

- Sama sama meyakini bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun;
- Sama sama menyatakan pernah bertemu ayah kandung Penggugat yang mengatakan tidak setuju cerai karena tidak ada permasalahan berat;
- Sama sama melihat penggugat dan Tergugat masih menjalankan usaha yang saling menguntungkan, dimana yang menyiapkan bahan kue adalah Tergugat, yang memasak kue adalah Penggugat dan yang menjualkan adalah Tergugat (semestinya keuntungan dinikmati Bersama);
- Sama-sama meyakini dan melihat melihat Penggugat dan Tergugat Bersama di malam tahun baru 2024 ke 2025, berkumpul keluarga di depan rumah Tergugat;



- Sama-sama membantah adanya pertengkaran yang serius, bahkan mengatakan baik-baik saja karena keterangan keluarga penggugat justru kaget penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat;

Kemudian saksi 1 secara sendiri melihat dan menerangkan pada intinya bahwa:

- Saksi sering membeli kelapa milik ayah kandung dari Penggugat bernama Orang Tua Penggugat, dan pernah menanyakan terkait Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengatakan Nama dari ayah Penggugat bukan Orang Tua Penggugat bukan Orang Tua Penggugat;
- Saksi 1 membantah saksi Penggugat yang mengatakan ada keluarga yaitu ayah tergugat datang untuk mediasi di rumah Penggugat. Padahal seluruh orang tua baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah memediasi karena mereka merasa penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Saksi 1 mengetahui bahwa pada malam tahun baru 2024 ke 2025, melihat dengan jelas Tergugat bermalam satu rumah dengan Penggugat;
- Saksi 1 mengatakan saat kumpul Bersama pada tahun baru (bakar-bakar makanan) antara Penggugat dan Tergugat masih ada ditempat Bersama, tanpa ada pertengkaran;
- Saksi 1 pada bulan November 2024 sempat melihat Penggugat pada malam hari ada di rumah Tergugat, saat membeli rokok di warung milik Tergugat;
- Saksi 1 mengetahui Penggugat memiliki hutang kepada saudara nya, justru belum lama utang utangnya dibayar memakai uang pribadi Tergugat;

Bahwa selain bukti yang kami ajukan, kami membantahnya secara keras karena seingat Tergugat dan anak Tergugat, Penggugat membenarkan keterangan saksi terakhir pada 18 November 2024 sempat pulang naik bis Sinarjaya dijemput anak, dan menginap dirumah bersama dengan Tergugat.

Kemudian pada tahun baru 2025 Tergugat pun pernah tidur satu atap dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dan tidak ada masalah sama sekali, bahkan masih memperbincangkan masalah dagangan yang dilakukan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tegaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat belum berpisah lebih dari 6 (bulan) sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin 1 (b) angka 2, sehingga perselisihan dan pertengkaran keduanya belum dapat terbukti secara hukum;

*Kemudian kami menanggapi bukti yang diajukan oleh kuasa hukum substitusi. Kami keberatan yang diajukan tersebut dimasukkan sebagai bukti. karena tidak diajukan oleh kuasa hukum yang sah;*

Bahwa terdapat Fotokopi KTP dan Fotokopi Duplikat dengan materai cap pos / nazagellen, sebagai bukti perkara a uo yang diajukan oleh orang yang mengaku sebagai kuasa hukum substitusi dari penggugat pada tanggal 22 Januari 2025. Namun setelah diteliti lebih detail : “Surat kuasa substitusi tidak bermaterai”;

Surat Kuasa menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai memang tidak seluruh surat kuasa wajib menggunakan materai, namun yang diwajibkan menggunakan materai adalah surat kuasa yang digunakan dalam proses Pengadilan seperti surat kuasa untuk mengajukan .

Surat kuasa substitusi adalah bukti yang digunakan kuasa hukum yang menerima substitusi untuk menjalankan kuasa sebelumnya, sedangkan bukti tersebut diajukan di persidangan untuk mengesahkan legalitasnya untuk bertindak sebagai pihak perkara.

Sehingga karena dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai dapat ditafsir seluruh dokumen yang menunjukkan sebagai bukti dalam suatu peristiwa salah satunya penyerahan kuasa, maka surat kuasa substitusi yang digunakan saudara Zulan Ismoro, S.H. tidak sah secara hukum dan tidak bisa dimaknai mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Sehingga bukti KTP Penggugat dan Duplikat Akta Nikah yang diajukan pada tanggal 22 Januari 2025, seharusnya dianggap “bukan” bukti yang sah. (sehingga hingga saat ini Penggugat tidak mengajukan bukti surat);

36 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bila suatu hakekatnya sebuah perkawinan baik dari semua agama / keyakinan khususnya keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri tidak menginginkan sebuah perceraian, sehingga prinsipnya tidak mempermudah terjadinya perceraian dengan hal yang sepele atau tidak benar atau dibuat-buat dimana Tergugat pun ingin menjalin hubungan kembali selayaknya hubungan suami istri yang baik, dan berdasarkan dalil-dalil kami *penggugatlah yang sebenarnya sengaja menimbulkan masalah yang direkayasa untuk kepentingan sepihak atau kepentingan dirinya sendiri untuk atau agar bercerai*, maka mohon untuk merujuk sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2571 K/Pdt/1988 yang menyatakan: "Suami atau Istri atau Pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975"*;

Bahwa karena faktanya tidak ada perselisihan yang terus menerus, bahkan memang tidak ada perselisihan maka mohon untuk merujuk *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995: "Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"*;

Kami pun memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar tetap menggunakan Prinsip Fiqih (Vide Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, V.1 halaman 161), yaitu : "Mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan";

Sehingga dengan hal tersebut apabila istri menceraikan suaminya adalah merupakan hal yang mungkin saja dapat dinilai tidak menyukuri takdir yang telah diberikan oleh Allah atas segala nikmat-Nya. Tidak akan ada kebaikan yang akan timbul apabila memisahkan keduanya tanpa ada penyebab yang pasti, tidak ada perselisihan yang terjadi. Kemudian melihat bahwa alasan-alasan yang telah kami sampaikan maka mohon untuk mempersulit terpisahnya keduanya pasangan ini yang tidak pernah berselisih sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab

37 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya yaitu hakekatnya undang-undang dibentuk untuk mempersulit perceraian;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kami memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Purworejo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo yang diajukan Penggugat telah tidak jelas atau obscur, sehingga gugatan a quo tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Tergugat (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO / Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan biaya hukum atas perkara ini pada Penggugat;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon amar putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024, Penggugat memberikan kuasa kepada Ady Putra Cesario, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No.07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 03 Desember 2024;

38 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024, Tegugat memberikan kuasa kepada R. Fery Nugroho Listio Rahayu, S.H., advokat yang berkantor di Gg. Afrikan II No.7 Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pangenjuru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku disertai bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga kuasa Penggugat sah mendampingi da/atau mewakili Penggugat dan kuasa Tergugat sah mendampingi da/atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir ke persidangan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Identitas/tanggal lahir Tergugat keliru (*error in subjecto*), sehingga gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Identitas/nama dan tanggal lahir Penggugat keliru (*error in subjecto*), sehingga gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Guagatan a quo tidak jelas/obscuur pada posita 4 (empat);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat disampaikan bersama jawaban, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 114 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sehingga tidak menanggapi eksepsi Tergugat;

39 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat di luar kewenangan mengadli, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangan eksepsi tersebut bersama putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dan bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, ketiga bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan meskipun telah dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya namun bukti surat tersebut telah habis masa berlakunya dan bukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 101 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Majelis Hakim mengkesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat secara materi memberikan keterangan yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

40 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat secara materi memberikan keterangan yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 53 sampai dengan 57, penyebutan identitas dalam perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, sedangkan dalam perkara perdata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR, identitas para pihak yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan pemberitahuan yang meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperatif;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut telah dibuktikan Tergugat dengan mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dan T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat lahir tanggal 25 Nopember 1984;

41 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat juga menyebutkan Tergugat lahir tanggal 25 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat membuktikan adanya kekeliruan pencantuman tanggal lahir Tergugat, akan tetapi berdasarkan teori dari Yahya Harahap yang Majelis kemukakan di atas dan teori tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum putusan perkara a quo, adanya kekeliruan penulisan tanggal lahir Tergugat pada surat gugatan tidak menjadikan gugatan Penggugat *error in objecto* sehingga gugatan *abscur* dan bukti tersebut hanya dipergunakan Majelis untuk membetulkan identitas lain yang tidak bersifat imperatif, khususnya tanggal lahir dan umur Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ke dua Tergugat perihal kekeliruan nama Penggugat dan tanggal lahir Penggugat dala surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, juga dalam bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, tidak ada kesalahan nama Penggugat yakni Penggugat, dan yang terjadi kesalahan penulisan dalam gugatan Penggugat adalah nama ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti nama ayah Penggugat adalah Orang Tua Penggugat, bukan Orang Tua Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam identitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penulisan ayah Penggugat tersebut menurut Majelis masih dalam katagori *clerical error*, karena hanya terdapat penambahan 1 huruf "i" yang terletak antara huruf "s" dan huruf "y" dan bunyi bacaan Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Penggugat tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan nama ayah Penggugat yang menempel pada nama Penggugat dan tertulis pada identitas Penggugat dalam surat gugatan, tidak ditanggapi oleh Penggugat karena Penggugat tidak

42 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik, tidak boleh dinilai Penggugat mengakuinya sebagaimana Kesimpulan yang diajukan Tergugat melalui kuasanya, hal ini sebagaimana teori Yahya Harahap yang termuat dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 506;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis gugatan tidak keliru subjek (*error ini objecto*) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) juga berdasarkan kehadiran Penggugat dan Tergugat prinsipal dan pengakuan Tergugat pada jawaban pokok perkara khususnya posita angka 2 (dua) yang mengakui bahwa principal (Penggugat dan Tergugat) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai identitas Penggugat juga terhadap kekeliruan penulisan tanggal lahir Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa versi atau penulisan tanggal lahir Penggugat yang berbeda-beda antara dokumen kartu keluarga dengan Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, terhadap kekeliruan penulisan tanggal lahir Penggugat, majelis memberikan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan kekeliruan tanggal lahir Tergugat dan tidak perlu diulang kembali, sehingga tidak mengakibatkan keliru subjek (*error ini objecto*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi ke tiga Tergugat perihal kekeliruan penyebutan jumlah anak Penggugat pada posita 4 (empat) gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis mengkatagorikan kekeliruan tersebut juga dalam *clerical error*, karena nama anak Penggugat dan Tergugat hanya dicantumkan seorang;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga hanya memiliki seorang anak;

43 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat atas posita gugatan angka 4 (empat) juga mengenai nama anak yang salah karena yang benar adalah Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penulisan tersebut menurut Majelis masih pada katagori *clerical error* karena penulisan "Anak Penggugat dan Tergugat" dan "Anak Penggugat dan Tergugat" tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa perkara pokok a quo adalah perceraian, dan yang paling berkaitan dengan perkara pokok perkara yang berhubungan dengan hukum perceraian adalah sudah atau belum antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri (qobla atau ba'da dukhul) bukan adanya anak atau belum, terlebih dalam perkara a quo tidak kumulasi dengan hak pengasuhan anak maupun gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa bukan berarti Majelis tidak menganggap penting penulisan nama anak dalam gugatan, akan tetapi seandainya pun tidak dituliskan nama anak juga tidak mengakibatkan *obscuur libelnya* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, adanya kekeliruan penulisan tanggal lahir Tergugat, adanya kekeliruan penulisan nama ayah Penggugat, adanya kekeliruan penulisan tanggal lahir Penggugat pada surat gugatan tidak menjadikan gugatan Penggugat keliru subjek, begitu juga adanya kesalahan tulisan jumlah dan nama anak tidak mengakibatkan gugatan *abscuur* dan bukti Tergugat maupun bukti Penggugat tersebut dipergunakan Majelis untuk membetulkan penulisan tanggal lahir Tergugat, nama ayah Penggugat dan tanggal lahir Penggugat, jumlah anak dan nama anak Penggugat dan Tergugat pada putusan perkara a quo, hal ini sejalan dengan pemikiran Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 54 yang diambil alih Majelis sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

44 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa status kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah Majelis pertimbangkan di dalam Eksepsi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan Kembali dalam Pokok Perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, namun tidak berhasil damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 dan P. 2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki

45 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai seorang anak, tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat dan didengar oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi ke Jakarta, tentang keberangkatan Penggugat ke Jakarta dari rumah kediaman bersama, tentang Penggugat pulang dari Jakarta sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, tentang Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan tentang sudah tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi ke dua Penggugat memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai seorang anak, tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tentang

46 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didengar oleh saksi, tentang pisah tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu karena Penggugat pergi ke Jakarta, tentang Penggugat pulang dari Jakarta sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tentang Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.4 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan meskipun telah dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya namun bukti surat tersebut telah habis masa berlakunya dan bukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 101 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

47 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai seorang anak, tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tentang tidak tahunya saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tentang pisah tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 2 (dua) bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tentang Penggugat yang pernah pergi bekerja di Jakarta namun saksi tidak ingat berapa lama dan sejak kapan Penggugat pergi ke Jakarta, tentang kepergian Penggugat ke Jakarta dari rumah kediaman bersama, tentang kepulangan Penggugat dari Jakarta sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tanpa mengetahui Penggugat langsung pulang ke rumah bersama atau langsung pulang ke rumah orang tuanya, tentang masih kesana-sininya Penggugat dan Tergugat ke rumah kediaman bersama dan ke rumah orang tua Penggugat namun sejak tahun baru Januari 2025 tidak pernah melihat Penggugat tidur di rumah bersama, tentang masih seringnya Penggugat medatangi rumah kediaman bersama untuk menitipkan kue di warung Tergugat, tentang kekagetan ayah Penggugat mendengar kabar Penggugat mengajukan cerai terhadap Penggugat karena tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke dua Tergugat memberikan keterangan tentang hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikaruniai seorang anak, tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tentang pisah tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang baru berlangsung selama 1 (satu) bulan terakhir karena antara Penggugat dan Tergugat masih kesana kemari saling kunjung, bahkan pada malam tahun baru 2025 Tergugat membakar ayam

48 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan saksi di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat meninap di rumah orang tua Penggugat, tentang Penggugat pernah pergi bekerja di Jakarta dengan alasan mencari uang untuk melunasi hutang Penggugat yang salah satu hutangnya ke kakak saksi, namun saksi lupa berapa lama atau sejak kapan Penggugat pergi ke Jakarta, tentang keberangkatan Penggugat ke Jakarta dari rumah kediaman bersama, tentang tidak tahunya saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tentang Penggugat masih sering ke rumah kediaman bersama, tentang Penggugat sampai saat ini masih membuat kue-kue yang keseharian penjualan kue tersebut dititipkan di warung Tergugat dan tentang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena setahu saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan ayah Penggugat kaget saat ditanya saksi mengenai perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Purworejo, sedangkan sebagaimana pengakuan Tergugat dan bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Penggugat tercatat tinggal di Purworejo, oleh karenanya perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti surat T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

49 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka didapatkan Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun sama-sama tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan kedua saksi Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi ke Jakarta dan keberangkatan Penggugat pergi ke Jakarta dari rumah kediaman bersama namun kepulangan Penggugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu langsung ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi ke dua Penggugat tidak menerangkan keberangkatan Penggugat pergi ke Jakarta dari rumah bersama atau rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui keberangkatan Penggugat pergi ke Jakarta dari rumah kediaman bersama namun sama-sama tidak ingat kapan tepatnya kepergian Penggugat tersebut dan Penggugat baru pulang ke rumah orang tua Penggugat menurut saksi pertama Tergugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa kedua Tergugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah 2 (dua) bulan karena pada malam tahun baru 2025 Tergugat bersama Penggugat dan teman-teman Tergugat bakar-bakar

50 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui Penggugat masih setiap hari mendatangi rumah kediaman bersama untuk menitipkan dagangan kue yang dibuat Penggugat untuk dijual di warung Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena memang tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama sekitar 2 (dua) bulan atau setelah malam tahun baru 2025;
- Bahwa Penggugat masih setiap hari mendatangi rumah kediaman bersama karena menitipkan dagangan kue yang dibuat Penggugat ke warung Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi, setidaknya komunikasi berkaitan dengan dagangan kue Penggugat yang dijual dengan dititipkan di warung Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022, saksi ke dua Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

51 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beserta penyebab pengetahuannya, sedangkan saksi pertama Penguat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat namun tidak menerangkan penyebab pengetahuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan saksi harus disertai bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, oleh karenanya terhadap keterangan saksi pertama Penguat yang menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat tanpa menjelaskan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh saksi, dikesampingkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke dua Penguat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis mengkatagorikannya sebagai *unus testis nulus testis*, seorang saksi bukanlah saksi, sehingga Penguat menurut pendapat Majelis tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat juga mendalilka antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, kedua saksi Penguat mengetahui antara Penguat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya karena Penguat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja ke Jakarta dan kepulangannya langsung ke rumah orang tua Penguat dan sampai saat persidangan Penguat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan pada malam tahun baru Tergugat bersama Penguat beserta teman-teman Tergugat termasuk saksi ke dua Tergugat tersebut melakukan bakar-bakar ayam dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penguat;

Menimbang, bahwa peristiwa menginapnya Penguat pada malam tahun baru, dihubungkan dengan pengajuan perkara a quo yakni pada awal Desember tahun 2024, dapat diartikan bahwa pada malam tahun baru tersebut merupakan proses waktu gugatan Penguat diperiksa;

52 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak serumah lagi sebagaimana posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengalami sendiri bersama Penggugat dan Tergugat baka-bakar ayam pada malam tahun baru 2025 dilanjutkan dengan menginapnya Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat yang menyatakan Penggugat menitip dagangan berupa kue pada warung Tergugat, hal ini dilakukan tiap hari, Majelis memberikan pertimbangan bahwa masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setidaknya dalam hal dagangan dan hal ini belum dapat menggambarkan pecahnya rumah tangga tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kebencian Penggugat sudah memuncak, peristiwa menitip dagangan kue dari Penggugat kepada Tergugat untuk dijualkan di warungnya tentu tidak terjadi, karena orang yang sudah memuncak kebenciannya tentu akan menghindari komunikasi dengan orang yang dibencinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga hampir 19 (sembilan belas) tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun, pisah rumah setidaknya baru setelah malam tahun baru 2025, dan apabila memang ada Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga yang tidak harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan

53 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih dapat diselamatkan, karena perpisahannya terjadi pada proses pemeriksaan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b yang telah diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi

54 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

ttd

**Abdurrahman, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
    - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp40.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp195.000,00
- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

55 dari 56 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

